



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN  
HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan dan lahan merupakan sumber daya alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan bagi pembangunan di Kabupaten dan juga sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi sehingga perlu dijaga kelestarian serta dikelola dengan baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu ancaman terhadap rusaknya lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial serta budaya;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3888);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
dan  
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan secara menyeluruh yang mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
8. Ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan

ladang dan/atau kebun, persawahan, penggembalaan ternak bagi masyarakat.

13. Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah suatu keadaan dimana Hutan Dan Lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan Hutan Dan Lahan atau hasil Hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan.
14. Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan serta penyelamatan akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan.
15. Deteksi dini Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran lahan dan atau hutan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera sebelum api melanda daerah luas.
16. Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan.
17. Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah semua usaha tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar Hutan Dan Lahan.
18. Pemadaman Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar Hutan Dan Lahan.
19. Penanganan akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan adalah semua usaha yang ditujukan untuk menyelamatkan manusia, binatang, tumbuhan serta

benda-benda lainnya yang diakibatkan oleh Kebakaran Hutan Dan Lahan.

20. Perusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan Hutan Dan Lahan tidak berfungsi lagi.
21. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah upaya untuk mengembalikan fungsi Hutan Dan Lahan yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan Dan Lahan sesuai daya dukungnya.
22. Pemadaman langsung adalah upaya pemadaman yang diarahkan langsung kepada nyala api.
23. Pemadaman tidak langsung adalah upaya pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan yang dilaksanakan dengan cara bakar balik dan pembuatan ilaran api utama dengan api pembakaran.
24. Pos Komando Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yang selanjutnya disingkat Pos Komando Dalkahutla adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai alat monitor dan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disingkat MPA adalah sekelompok masyarakat yang memiliki kepedulian dan ikut aktif dalam kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
27. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan yang selanjutnya disebut Brigdalkarhutla adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, serta dukungan evakuasi dan

penyelamatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilapangan.

28. Aparat pemerintah terdekat adalah pelaksana pemerintahan dari tingkat paling bawah meliputi ketua RT/RW, Kepala Dusun, Lurah, Kepala Desa, Camat, Bupati dan/atau petugas jaga di Posko Satlak PBP atau Posko Dalkarhut.
29. Identifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi: pengumpulan data dan informasi terjadinya Kebakaran, pengukuran dan sketsa lokasi Kebakaran dan analisis tingkat kerusakan dan rekomendasi.
30. Rehabilitasi adalah kegiatan berupa penanaman kembali dengan jenis tanaman yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai konservasi.
31. LSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli dengan pengendalian kebakaran lahan dan atau hutan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
33. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan oleh petani dalam kurun waktu yang lama secara terus menerus dan telah menjadi milik masyarakat dan dikuasai negara.
34. Warga Masyarakat Petani Tradisional adalah warga masyarakat petani tradisional termasuk masyarakat hukum adat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan tidak memaksimalkan input atau sumber daya yang ada.
35. Pembukaan Lahan adalah kegiatan membuka Lahan baru untuk sawah, ladang, dan kebun masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.

36. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah ketika pelaksanaan pembakaran tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat setempat.
37. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar adalah suatu cara pembukaan Lahan pertanian tanpa pembakaran.
38. Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. upaya pencegahan;
  - b. penanggulangan;
  - c. penanganan; dan
  - d. pengawasan,
- terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### Pasal 3

- (1) Dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan dilaksanakan dengan upaya terpadu yang dilakukan melalui pendekatan:
  - a. ekologi;
  - b. hukum;
  - c. ekonomi;
  - d. sosial budaya;
  - e. teknologi ramah lingkungan; dan
  - f. peran serta masyarakat.

- (2) Penanganan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan upaya terpadu dalam menangani kondisi Lingkungan hidup yang diakibatkan oleh Kebakaran Hutan Dan Lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya teknologi serta rehabilitasi sumber daya Hutan dan Lahan.
- (3) Upaya pengawasan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan yang lebih responsif serta proaktif sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran serta perusakan Lingkungan hidup, penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan hidup yang disebabkan oleh Kebakaran Hutan Dan Lahan.

## BAB II

### PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang membakar Hutan dan Lahan.
- (2) Larangan pembakaran Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
  - a. kegiatan Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan:
    1. pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan;
    2. pembasmian hama dan penyakit tanaman; dan
    3. pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.
  - b. pembakaran untuk lahan pertanian terbatas bagi Masyarakat Hukum Adat yang masih menjunjung kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah pembakaran lahan oleh Masyarakat Hukum Adat dengan luas lahan maksimal 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjarangan api ke wilayah sekelilingnya.
- (4) Masyarakat Hukum Adat yang akan melakukan pembakaran wajib memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (5) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim kering.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati dengan tetap mempedomani Peraturan Daerah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### Pasal 5

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengakibatkan vegetasi terbakar serta terus meluas ke Hutan dan Lahan sekitarnya.

#### Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas/kegiatan seperti perkemahan, penelitian, pencinta alam, dan sebagainya didalam Kawasan Hutan Negara, kawasan Hutan area konsesi, kawasan perkebunan, Lahan milik masyarakat wajib mendapat izin dari pihak perusahaan, pemilik Lahan atau Aparat pemerintah terdekat terutama pada musim kemarau.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda administratif; dan/atau
  - d. pembubaran paksa kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat di sekitar Hutan dan Lahan yang rawan kebakaran wajib:
  - a. untuk selalu siaga;
  - b. ikut serta dalam usaha pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  - c. ikut serta dalam kegiatan upaya pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan baik secara perorangan maupun melalui MPA dan/atau LSM.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya api yang berada di Hutan dan Lahan yang patut diduga dapat mengakibatkan timbulnya kebakaran, wajib segera melaporkannya kepada Aparat Pemerintah terdekat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Pencegahan terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. pembukaan Lahan tanpa bakar;
- d. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
- e. sosialisasi peraturan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan, serta kepedulian masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan;
- f. pengembangan teknologi dan prosedur terhadap pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
- g. pemberian penghargaan bagi masyarakat yang berjasa dalam kegiatan pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan atau penanggung jawab usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan Lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan Lahan wajib:
  - a. mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di lokasi usahanya;
  - b. memiliki sistem, sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi :
    1. sistem peralatan deteksi dini Kebakaran Hutan dan Lahan;
    2. alat pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
    3. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan;

4. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan Penanggulangan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan;
  5. pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  6. membuat embung-embung air sesuai standar yang berlaku sebagai cadangan/sumber air yang dapat dipergunakan melakukan pemadaman pada musim kemarau;
- c. membuat sekat kanal (*Canal Blocking*) bagi perusahaan yang arealnya berada pada Lahan gambut yang merupakan bagian dari pengaturan tata air dengan mempertahankan tinggi muka air tertentu sehingga Lahan gambut dalam kondisi basah pada musim kemarau sebagaimana peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap perusahaan/penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar perusahaan dalam rangka mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan.

### BAB III

#### PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

##### Pasal 10

- (1) Upaya penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh dan tuntas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan yang memerlukan penanganan segera di wilayah kerjanya, Camat atas nama Bupati memerintahkan kepada

- penanggung jawab usaha untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penanggung jawab usaha wajib mematuhi perintah Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Camat melaporkan kepada Bupati tentang kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan serta upaya Penanggulangan yang dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di lintas Kabupaten/Kota dan/atau lintas Provinsi, Bupati melakukan koordinasi dengan Gubernur.
- (2) Dalam melakukan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Bupati dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terdekat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

#### Pasal 12

- (1) Dalam koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Bupati dapat membentuk tim atau menunjuk Perangkat Daerah yang berwenang dibidang pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Koordinasi penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui BPBD Kabupaten.

#### Pasal 13

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengalami Kebakaran segera melaporkan kepada Camat setempat.
- (2) Camat setempat setelah menerima laporan kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan segera berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten dan/atau Pos Komando

Dalkarhutla dan/atau Brigdalkarhut atau posko sejenis untuk menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan.

- (3) BPBD Kabupaten dan Brigdalkarhut beserta Satuan Tugas, MPA, LSM, pemilik Lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat langsung melakukan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (4) BPBD Kabupaten dapat berkoordinasi dengan TNI dan/atau POLRI dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

#### BAB IV

#### PENANGANAN PASCA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

##### Bagian Pertama

##### Identifikasi

##### Pasal 14

- (1) Guna mengetahui penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta tingkat kerusakan yang terjadi perlu dilakukan identifikasi untuk penegakkan hukum dan rehabilitasi areal bekas Kebakaran.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dilakukan yang prosedur pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berjenjang dilaporkan kepada Gubernur serta Menteri terkait untuk diambil alternatif tindakan penanganannya.

## Bagian Kedua

### Rehabilitasi

#### Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, segera diadakan tindakan rehabilitasi atas areal bekas Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan oleh Setiap orang yang menguasai dan memiliki Lahan yang terbakar, dan untuk lahan negara dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan rehabilitasi areal bekas Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V

### PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT

#### Pasal 16

- (1) Bupati meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk aparatur negara yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab serta kemampuannya untuk mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Peningkatan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai dan kelembagaan adat serta kebiasaan masyarakat tradisional yang mendukung perlindungan Hutan dan Lahan.
- (3) Bupati memfasilitasi pembentukan regu atau kelompok masyarakat pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang senantiasa waspada dan siaga terutama dalam menghadapi musim kemarau.

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan informasi dan laporan tentang Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Pemerintah Kabupaten;
  - b. membantu upaya pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - c. membantu upaya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  - d. membentuk Masyarakat Peduli Api yang bertugas melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan serta mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 19

Bentuk pembinaan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan

- lingkungan hidup akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;  
dan
- b. penyuluhan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

#### Pasal 20

- (1) Bentuk pengawasan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut :
- a. pengawasan terhadap perusahaan yang lokasi usaha dan/atau kegiatannya terbakar dan/atau terdeteksi titik panas dalam kurun waktu tertentu;
  - b. pengawasan terhadap rencana kerja serta sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh setiap Perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  - c. menyediakan media pelaporan berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
- a. periodik untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
  - b. intensif untuk menanggulangi dampak dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat melibatkan masyarakat.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Setiap perusahaan atau penanggung jawab usaha yang memanfaatkan Hutan dan Lahan wajib melaporkan kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati untuk bahan :
  - a. pemanfaatan; dan
  - b. penyusunan, kebijakan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten berdasarkan Peraturan Daerah ini bersumber pada :

- a. APBD Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - e. melakukan pengeledahahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - g. menyuruh berhenti atau seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan; dan

k. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Kebakaran Hutan dan Lahan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 78 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 27 Desember 2021  
Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN  
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 27 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 18  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (19-146/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003